

BAB IV

PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi perihal ke efektivitasan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris pada wilayah kerjanya berlandaskan UUJN sebagai dasar hukumnya masih belum efektif terlaksana hal ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivitasan tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud diantaranya adalah kesibukan dari masing-masing anggota Majelis pengawas Daerah Notaris Bukittinggi yang menjadikan waktu pekerjaan menjadi terbatas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut hal ini terjadi dikarenakan didalam keanggotaan Majelis Pengawas daerah Notaris memiliki tiga unsur yang berbeda yaitu Notaris, Akademisi, dan dari Pegawai pemerintahan dengan latar belakang dan kesibukan yang berbeda-beda sehingga untuk melakukan pencocokan jadwal akan terkendala. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah tidak tersedianya kantor sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Bukittinggi pada wilayah kerjanya, jumlah Notaris yang relatif banyak dan wilayah kerja yang luas sehingga akan menyulitkan para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta dapat mengganggu proses surat menyurat dan pelaporan jika terjadi pelanggaran Kode Etik dan UUJN akan terhambat. Terkait faktor-faktor tersebut bagaimanapun juga Majelis

Pengawas daerah Notaris Bukittinggi tetap bertanggung jawab secara penuh atas pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris seperti yang telah diamanatkan UUNJN demi kepentingan masyarakat dan negara.

2. Tindakan yang dilakukan oleh Majelis pengawas Daerah Notaris bukittinggi jika terjadi pelanggaran jabatan Notaris di wilayah kerjanya adalah dengan melakukan analisa atas laporan dan berkoordinasi dengan ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi untuk membentuk Majelis Pemeriksaan agar dapat diketahui laporan tersebut bisa dilanjutkan kepada pemanggilan Notaris yang bersangkutan atau tidak ke kantor sekretariat Majelis Pengawas daerah Notaris Bukittinggi yang berada di kantor wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatra Barat yang terletak di Kota Padang. Notaris yang dipanggil atas laporan yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi akan dimintai keterangan perihal laporan tersebut selanjutnya kedua belah pihak dipertemukan dan dimintai keterangan mengenai kasus yang terjadi. Setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi akan memutuskan hasil rapat dari Majelis pemeriksa yang dibentuk, dan dari hasil rapat tersebut maka keputusan yang dikeluarkan dapat berupa pembatalan laporan, teguran kepada Notaris yang bersangkutan dan/atau melanjutkan kasus tersebut kepada Lembaga Majelis pengawas Wilayah untuk dilakukan proses. Pada tahapan pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi melakukan sistim tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sehingga tetap memegang teguh hak dan keadilan para pihak.

3. Dalam menjalankan kewenagannya Pasal 70 UUJN majelis pengawas Daerah Notaris Bukittinggi berperan penting dalam penegakan UUJN dan Kode Etik Notaris, jika Notaris melakukan pelanggaran jabatan Notaris baik hal tersebut berdasarkan laporan masyarakat ataupun ditemui secara langsung oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi maka akan ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah Bukittinggi untuk dilakukan Pemeriksaan. Namun, hal tersebut masih belum optimal dikarenakan beberapa faktor antara lain adalah kurangnya kesadaran dari Notaris dalam Menjunjung tinggi Jabatannya sebagai Notaris serta belum sempurnanya penegakan dan pemberian sanksi bagi pelanggaran Jabatan Notaris, hal ini berkaitan Juga dengan tidak sepadannya antara jumlah Notaris yang diawasi serta dibina dengan Jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris yang ada.



B. SARAN

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan pengawasan dan Pembinaan kepada Notaris sesuai yang telah diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi dalam melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di wilayah kerjanya masih belum efektif dikarenakan beberapa faktor seperti kesibukan anggota dan waktu serta tidak adanya kantor sekretariat di wilayah kerja Majelis Pengawas daerah Notaris Bukittinggi. Pada permasalahan ini sebaiknya dari segi pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai masalah keanggotaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi dan keberadaan kantor sekretariatnya yang seharusnya berada di wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi untuk menunjang pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris agar lebih efektif sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi jika terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris dan dapat meningkatkan kinerja para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi dalam Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris.
2. Dalam hal proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi jika terjadi pelanggaran kode etik terhadap Notaris diharapkan para anggota majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi bisa meningkatkan kinerja, komitmen dan waktunya untuk dapat dengan baik

melaksanakan proses pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik dan UUJN oleh Notaris, selanjutnya dari segi proses memang sistemnya sudah cukup baik namun terkendala pada letak kantor sekretariat yang cukup jauh dari wilayah kerja para Notaris sehingga dapat berindikasi terhadap ketidak efektifan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas daerah Notaris bukittinggi, selanjutnya diharapkan antara Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi dan Ikatan Notaris Indonesia dapat berkerja sama dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sehingga terciptanya kinerja yang maksimal.

3. Majelis Pengwas Daerah Notaris Bukittinggi diharapkan agar dapat lebih tegas dan aktif dalam penegakan aturan, pengawasan dan Pembinaan bagi Notaris yang melakukan Pelanggaran Jabatan Notaris. Kendala yang membuat kinerja Majelis Pengaws Daerah Notaris Bukittinggi adalah luas Wilayah, jumlah anggota serta letak kantor sekretariat yang tidak diwilayah kerja Majelis Pengawas Daerah Bukittinggi sehingga sulit melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan secara berkala dan penindakan bagi Notaris yang melanggar Jabatan Notaris. Diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus berupa perbaikan baik secara kewenangan serta sarana dan prasarana bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam menjalankan Tugasnya agar tercapainya visi dan misi yang dibentuk.